BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN. BALE BANDUNG No.130/Pid.sus/2015/PN.BLB TENTANG TINDAK PIDANA MELANGGAR BAKU MUTU AIR LIMBAH

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Dalam putusan No. 130/Pid.sus/2015/PN.BLB tentang tindak pidana melanggar baku mutu air limbah telah di ketahui bahwa identitas terdakwa ialah Herawan Koswara yang merupakan direktur dari PT. Daya Pratama Lestari (DPL) yang berkedudukan di Jalan Industri II Nomor 29 Batujajar Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, PT. Daya Pratama Lestari (DPL) bergerak dalam bidang usaha industri tekstil yang memproduksi kain tekstil dengan jenis Polyster yang beroperasi sejak tahun 2000.[1]

Dalam hal ini terdakwa Herawan Koswara, selaku direktur PT. Daya Pratama Lestari (DPL) di persidangan di dampingi oleh penasihat hukumnya yaitu : Maman Budiman, SH.MH, Diar Purbayu Basyari, SE, SH.MH, Tigor Partede, SH, Rosa Tejabuana, SH.MH, Asep Saepudin, SH, Hendi Noviandi, SH, Yudi Kosasih, Ssy.MH, dan M. Adli Hakim, SH dan

[1] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 130/Pid.sus/2015/PN.Blb, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekan, yang beralamat Kantor di Jl. Terusan Buah Batu No. 275 C Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2015.

Bahwa sebelumnya terdakwa Herawan Koswara selaku direktur PT. Daya Pratama Lestari (DPL) diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena bahwa dengan adanya bukti berupa temuan penyidik pada tanggal 16 Januari 2014, 19 Pebruari 2014, dan 25 Maret 2014, serta didukung bukti laboratorium dari UPT Lab Lingkungan Kabupaten Bandung dan temuan BPLHD Jawa Barat, mulai tanggal 23 April, 11 Juni 2012, 21 Nopember 2012, 28 Januari 2014, dan 16 September 2014, dengan hasil pengawasan secara umum PT. Daya Pratama Lestari (DPL) tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik terutama pada pengelolaan limbah cair. Beserta itu bahwa PT. Daya Pratama Lestari (DPL) telah melakukan pelanggaran antara lain membuang limbah cair ke media lingkungan tanpa melakukan pengolahan, tidak melakukan optimialisasi IPAL sehingga kualitas air limbah diatas baku mutu, saluran air limbah dan ruang boiler bersatu dengan saluran drainase kondisi TPS limbah B3 tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dan tida ada perlengkapan sarana dan prasarana. Selama kurung waktu yang lama perusahaan tersebut membuang air limbah tanpa pengelolaan ke Sungai Citarum dalam debit yang cukup besar kira-kira 45.000 m^3/bulan, dan pembuangan limbah cair ini menurut dari para peneliti, jumlah ini cukup berkontribusi menambah beban pencemaran di Sungai Citarum yang kapasitas daya dukungnya semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurang.[2] Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut umum juga menjatuhkan pidana terhadap Herawan Koswara dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun, dan menetapkan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).[3]

Berdasarkan keterangan ahli bahwa dengan adanya hasil uji coba tersebut menunjukkan air limbah PT. Daya Pratama Lestari (DPL) khususnya di outlet menunjukkan TSS, BOD5, COD, Fenol, minyak dan lemak serta Sulfida melebihi baku mutu air limbah cair sebagaimana di tetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Lamp. II.9 Unyuk Industri Tekstil.

Adapun temuan BPLHD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Januari 2014 pada waktu melakukan pengawasan verifikasi yaitu temuan lapangan yang didapat pada saat melakukan pengawasan verifikasi antaa lain :[4]

a. Pengolahan air limbah tidak optimal;
b. Saluran air limbah bersatu dengan saluran drainase;
c. Terdapat saluran dari ruang boiler yang dialirkan ke saluran drainase;

[2] Ibid., 51-52.
[3] Ibid., 2.
[4] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terdapat adanya limpasan air limbah yang belum diolah (di bak equalisasi ke saluran drainase) sehingga perusahaan tidak mengolah air limbahnya sebelum di buang ke media lingkungan;

e. Tidak melakukan pengolahan B3 untuk sludge IPAL.

- Bahwa dengan adanya bukti berupa temuan penyidik pada tanggal 16 januari 2014, 19 Februari 2014, dan 25 Maret 2014 serta di dukung bukti laboratorium dari UPT Lab Lingkungan Kabupaten Bandung dan temuan BPLHD pada waktu pengambilan sample air limbah pada tanggal 11 Juni 2012, tanggal 28 Januari 2014 Bandung menunjukkan adanya pembuangan air limbah yang dilakukan oelh PT. Daya Pratama Lestari (DPL) dengan bukti hasil pengambilan sample pada tanggal tersebut yang beberapa parameter melebihi baku mutu air limbah cair khusunya parameter PH, BOD, COD, Minyak dan Lemak, dan Sulfida serta pengambilan sample oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 Juni 2012, tanggal 21 November 2012, 8 Januari 2014, dan 16 September 2014.

Dengan hasil secara umum PT. Daya Pratama Lestari (DPL) tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik terutama pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan limbah cair dimana dalam hal ini PT. Daya Pratama Lestari (DPL) sengaja membuang air limbah melebihi baku mutu ke Sungai Citarum/Waduk Saguling. Selama kurun waktu yang lama perusahaan tersebut membuang air limbah tanpa pengolahan ke Sungai Citarum dengan debit cukup besar kira-kira 45.000 m^3/bulan. Menurut keterangan Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat DR. Ir. Anang Sudarna, MsC, PhD dan keterangan Ahli Kimia /Dr. Emil Budianto serta ahli Hukum Pidana Dr. Sigid Suseso, SH, MH, jumlah ini cukup berkontribusi menanbah beban pencemaran Sungai Citarum yang kapaitas dukungnya semakin berkurang , sehingga dengan adanya pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu tersebut dengan debit cukup besar kira-kira 45.000 m^3/bulan mengakibatkan beberapa parameter di sungai Citarum/ Waduk Saguling khususnya BOD5, COD, DO, Phospat, Timbal, Khlorin Bebas, Fenol, dan Sulfida melebihi baku mutu air berdasarkan PP 82Tahun 2001Kelas II terutama yang berada di belakang Pabrik PT. Daya Pratama Lestari (DPL), maka perbuatan terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan membuang air yang melebihi baku mutu limbah cair ke Sungai Citarum/Waduk Saguling yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu cair/terjadi pencemaran dan berkontribusi menambah beban pencemaran Sungai Citarum.[5]

[5] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keterangan Saksi-saksi, Saksi Ahli, Terdakwa dan Barang Bukti

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya pada Herawan Koswara tersebut dan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :[6]

1. Saksi R. Ir. Anang Sudarna, MsC, Ph.D. Saksi pada saat ini yang bekerja di Badan Pengelolahan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala BPLHD ini memberikan keterangan penting diantaranya bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik, sepengetahuan saksi industri PT. Daya Pratama Lestari, telah dilakukan pengawasan oleh BPLH Jawa Barat, mulai tanggal 23 April 2012, 11 Juni 2012, 21 November 2012, 28 Januari 2014, 16 September 2014, dengan hasil pengawasan secara umum PT. Daya Pratama Lestari tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik terutama pada pengelolaan limbah cair. Saksi berpendapat selama kurun waktu yang lama perusahaan tersebut membuang air limbah tanpa pengolahan ke Sungai Citarum dalam debit yang cukup besar kira-kira 45.000 m^3/bulan, informasi tersebut didapat dari KLH Kabupaten Bandung. Saksi memberikan laporan hasil pengawasan PT. Daya Pratama Lestari telah melakukan pelanggaran anatara lain membuang limbah cair ke media lingkungan tanpa melakukan pengolahan, tanpa melakukan

[6] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

optimalisasi IPAL sehingga kualitas air limbah daitas baku mutu, saluran air limbah dan ruang boiler bersatu dengan saluran drainase kondisi TPS limbah B3 tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, tidak ada kelengkapan sarana dan prasarana. Dan saksi memberi informasi bahwa pengawasannya yang dilakukan BPLHD Provinsi Jawa Barat tidak secara rutin dilakukan akan tetatpi bentuk pengawasan dilakukan apabila ada pengaduan terkait dengan pencemaran lingkungan, pengawasan selanjutnya dilakukan apabila perusahaan sudah mendapatkan sangsi administrasi dengan jangka waktu yang berbeda yang dilakukan dalam rangka verifikasi pengaduan pengawasan terhadap sangsi tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak perusahaan.

2. Saksi Eva Kurniasari, ST, MP saksi ini didapat beberapa keterangan diantaranya bahwa PT. Daya Pratama Lestari membuang air limbah ke sungai Citarum mengakibatkan dilampauinya baku mutu air berdasarkan PP 82 tahun 2001 kelas II dan melakukan pelanggaran lebih dari sekali dimana air limbahnya melebihi baku mutu limbah cair berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun 1999 lampiran II 9 untuk industri Tekstil, di Jalan Industri Permai II No. 29 Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Saksi pernah melaporkan tugas dan tanggungjawab tersebut kepada Kepala Badan Pengolahan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam bentuk laporan, dan isi tugas itu terkait dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengawasan ketaatan industri. Setelah itu saksi beserta tim pernah bertemu di PT. Daya Pratama Lestari dengan Bagian Umum Pak Sumardi Widjayadan Pak Zufran di bagian utility. Bahwa saksi menerangkan juga kondisi saluran drainase dengan saluran air limbah bergabung pada ujung saluran outlet sehingga mengindikasikan perumahan melakukan pengenceran air limbah, hal tersebut berdampak pada hasil pengujian kualitas air limbah yang tidak reprensentif dan tidak menujukkan kinerja IPAL yang seungguhnya. Ketika saksi melakukan pengambilan sample dilokasi saluran outlet dekat V-Notch pada tanggal 28 januari 2014 dengan hasil beberapa parameter melebihi baku mutu air limbah berdasarkan SK Gubernur Tingkat I Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Lampiran II. 9 dan KEP-51/MENLH/10/1995.

3. Saksi Ir. Hilman Charda, Msi. Beberapa keterangan penting yang di dapat dai saksi tersebut ialah bahwa saksi pada saat sudah Purnabakti pada Kantor BLPHD Provinsi Jawa Barat terhitung tanggal 1 September 2013, dengan jabatan terakhir Kasubid Hukum BPLHD Provinsi Jawa Barat dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasubid Pemantauan Pencemaran Lingkungan BPLHD Provinsi Jawa Barat, saksi melakukan pemantauan dan pencemaran air, udara, dan B3 dan melakukan koordinasi Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat. Setelah itu bahwa saksi bersama Heri Herawan, Achmad Bustomy dari Kantor LH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bandung Barat dan dari Lab Penegndalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung pernah melakukan pengawan di PT. Daya Pratama Lestari yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadan kinerja pengolahaan lingkungan hidup dari kegiatan industri pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 14.00 WIB, dan di lapangan ditemukan beberapa bukti yaitu: Sumber air limbah dari proses prodeksi, Saluran air limbah sudah kedap air dan sebagian sudah menggunakan saluran tertutup (pipa) yang dilengkapi bak kontrol, proses IPAL, terdapat kebocoran unit Netralisasi, terdapat valve dari bak blowdown boiler yang mengarah langsung ke saluran drainase. Menurut saksi bahwa PT. Daya Pratama Lestari tidak boleh membuang air limbah yang berasal dari unit netralisasi langsung masuk ke saluran sungai Citarum tanpa melalui IPAL semua air limbah.

Selain saksi-saksi diatas juga masih banyak saksi yang turut diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan terkait kasus melnggar baku mutu air limbah yaitu: Fanto Subiantoro (Penjual produk alat IPAL), Parmanto (Direktorat Tipidter Bareskrim Polri AKBP), Muhali ,SH (Tim DT Bareskrim Polri AKBP), Asep Kosasih (Kepala bagian Produksi PT. Daya Pratama Lestari), Riky Ramdhani (Operator IPAL dan RO atau penyaringan air), Taufik Yulianto (Karyawan PT. Daya Pratama Lestari).[7]

[7] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga ada saksi ahli yang juga turut di periksa yang bernama Dr. Emil Budianto (Ahli Kimia Laboratorium Kabupaten Bandung) dan memberikan keterangannya sebagai seoarang ahli dalam persidangan yaitu:[8] Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli kimia adalah Surat asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup No : S-77/PPNSLH/05/2014, tanggal 30 Mei 2014, Hal : Penunjukan Ahli Kimia. Saksi mendasarkan hasil uji laboratorium baik dari UPT laboratorium Kabupaten Bandung Barat dan Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota bandung bahwasanya adanya unsur-unsur yang melebihi baku mutu adalah TSS, BOD5, COD, Fenol, minyak dan lemak, serta sulfida. Hasil yang lainnya adalah hasil uji permukaan air Waduk saguling dibelakang PT. Daya Pratama Lestari yang berada di outfail lebih kurang 100 dan 20 M/pembuangan akhir PT. Daya Pratama lestari menunjukkan kadar BOD5, COD, Timbal dan Sulfida melebihi baku mutu air, dan unur kimia yang melebihi baku mutu limbah cair yang terkandung dalam limbah cair yang dibuang melalui outlet dan secara by pass oleh perusahaan tekstil PT. Daya Pratama Lestari adalah PH, BOD5, COD, minyak dan lemak. Menurut saksi bahwa akibat/ dampak dari pembuangan limbah cair yang parameternya melebihi baku mutu air limbah

[8] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam Sungai Citarum/ Waduk Saguling dapat membahayakan dan atau mengakibatkan matinya makhluk hidup yang ada didalam sungai Citarum/Waduk Saguling. Saksi juga berpendapat bahwa PT. Daya Pratama Lestari dapat di duga telah melakukan dumping limbah atau membuang limbah cair ke media lingkungan tanpa ijin. Selain itu bahwa PT. Daya Pratama Lestari sebagai industri tekstil berpotensi menghasilkan limbah B3 dan data hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa PT. Daya Pratama Lestari tidak melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya dengan benar dan limbah cair yang dibuangnya ke sungai Citarum telah mencemari sungai tersebut. Saksi juga menemukan bahwa kondisi IPAL PT. Daya Pratama Lestari dengan kondisi tidak menghasilkan sludge sejak tahun 2010 tidak serta merta buangan air limbah cairnya memenuhi baku mutu yang di persyaratkan, limbah cair yang dibuang ke media lingkungan harus diuji laboratorium dahulu dan hasilnya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, baru boleh dibuang ke media lingkungan.

Selanjutnya di persidangan terdakwa Herawan Koswara sebagai Direktur PT. Daya Pratama Lestari telah memberikan keterangan pada pokonya adalah sebagai berikut :[9]

[9] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa terdakwa telah memiliki perijinan lingkungan yang dimiliki PT. Daya Pratama Lestari untuk menjunjung kegiatan usaha tersebut.
2. Bahwa terdakwa menjelaskan susunan struktur organisasi PT. Daya Pratama Lestari.
3. Bahwa terdakwa menjelaskan bahan baku Industri tekstil milik PT. Daya Pratama Lestari yang eco labelingnya ramah lingkungan.
4. Bahwa hasil produksi tekstil tersebut dipasarkan ke berbagai negara diantaranya : Produk weaving 100 % diekspor ke Jepang, Eropa, Middle East, U.S.A, untuk knitting 70 % ekspor ke Jepang 30 % lokal.
5. Bahwa limbah yang dihasilkan dari knitting dan weaving berupa air limbah berasal dari proses produksi WR (weight reduction) dan dyeing.
6. Bahwa terdakwa menjelaskan proses pengolahan limbah cair sisa hasil produksi .
7. Bahwa air limbah dari outlet PT. Daya Pratama Lestari di buang ke media lingkungan di Waduk Saguling yang berada di belakang pabrik.
8. Bahwa terdakwa mengetahui untuk mengelolahan air limbah yang diolah di IPAL PT. Daya Pratama Lestari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih fluktuatif, kadang-kadang bisa memenuhi baku mutu limbah cair tetapi terkadang melebihi baku mutu.

9. Bahwa pengololahan IPAL PT. Daya Pratama Lestari belum menghasilkan sludge karena proses IPALnya belum optimal.

10. Bahwa PT. Daya Pratama Lestari rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan air limbah ke laboratorium (nama laboratoriumnya tidak ingat), hasil laboratorium dilakukan pencatatan dan diarsipkan oleh bagian umum, hasil uji lab terhadap parameter.

11. Bahwa tindakan terdakwa selaku Direktur PT. Daya Pratama Lestari membuat surat pernyataan tanggal 17 September 2012 yang ditanda tangani oleh saudara Zufran selaku Kepala Bagian Utility untuk dan atas nama PT. Daya Pratama Lestari menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan pada pengelolahan limbah cair, pengelolahan pencemaran udara dan pengelolahan limbah B3.

12. Bahwa terdakwa belum pernah ada Konsultan yang menyarankan untuk mengolah sludge tetapi sekarang PT. Daya Pratama Lestari dengan Konsultan PT.Darmawan Arianto akan mengolah sludge yang dihasilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Bahwa terdakwa tidak dapat memastikan sejak kapan membuang air limbah sisa hasil produksi secara langsung /tidak langsung ke IPAL, tetapi sekitar tahun 2012.

Di dalam persidangan Jaksa/Penuntu Umum juga mengajukan barang bukti bahwa guna mengetahui sistem pengelolahan limbah PT. Daya Pratama Lestari secara nyata, yaitu :[10]

1. Pada tanggal 19 Februari 2014 dari Saudara Zufran Karyawan PT. Daya Pratama Lestari berupa; ± 4 (empat) liter air limbah yang diambil dari saluran by pass dari sisa wetscrubber (alat pengendali emisi) yang langsung ke media lingkungan Sungai Citarum outlet melalui saluran drainase, ± 4 (empat) liter limbah yang diambil dri outlet PT. Daya Pratama Lestari, ± 4 (empat) liter air Sungai Citarum yang diambil dari downstream jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari outlet out fail, ± 4 (empat) liter air Sungai Citarum yang diambil oleh upstream kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari out fail, ± 4 (empat) liter limbah yang diambil dari saluran by pass.
2. Pada tanggal 27 Februari 2014 dari Saudara Asep Bayu Sn, SH (PNS BPLHD Provinsi Jawa Barat) berupa; Tujuh lembar berita acara asli Pengawasan Penataan Lingkungan

[10] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidup PT. Daya Pratama Lestari tanggal 11 Juni 2012, dua lembar sertifikat Hasil Pengujian Nomor: 00776. 12. 00957, empat lembar Surat Pernyataan asli yang ditandatangani oleh Zufran tanggal 17 September 2012, dua lembar berita acara asli Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup PT. Daya Pratam Lesstari tanggal 21 November 2012.

3. Pada tanggal 2 Oktober 2014 dari tersangka Herawan Koswara berupa; satu buah buku foto copy legalisir Upaya Pengelolaan liingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. Daya Pratama Lestari tahun 2014, satu ikat foto copy legalisir Akta Pendirian PT. Daya Pratama Lestari Notaris Dr. Herlin, SH No. 3 tanggal 14 Maret 2008 tentang Risalah Rapat, satu lembar foto copy legalisir Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25467. AH. 01. 02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Daya Pratama Lestari tanggal 14 Mei, enam lembar foto copy Keputusan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/1177/BPLHD tahun 2014, tanggal 20 Maret 2014 tentang Penerapan Sanksi administratif Teguran Tertulis kepada PT. daya Pratama Lestari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hakim PN Bale Bandung Terhadap Tindak Pidana Melanggar Baku Mutu Air Limbah

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan melihat alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif, dan Majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 100 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[11]

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan"
3. Unsur "dilakukan oleh dan untuk atas nama badan usaha"

Unsur-unsur di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan seperti yang diuraikan dibawah ini:

[11] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur setiap orang

"Setiap orang" mengandung arti adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa yang bernama Herawan Koswara.[12]

2. Unsur yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Menurut Pasal 20 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 yang termasuk baku mutu lingkungan hidup adalah :[13]

a. Baku mutu air

[12] Ibid., 98.
[13] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Baku mutu air limbah

c. Baku mutu air laut

d. Baku mutu udara ambien

e. Baku mutu emisi

f. Baku mutu gangguan, dan

g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dilanjutkan bahwa setiap orang di perbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa dari Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tertanggal 11 Juni 2012 terhadap PT. Daya Pratama Lestari, maka dari hasil pengujian laboratorium untuk air limbah bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 semua parameternya memenuhi standar baku mutu. Berdasarkan keputusan Bupati Bandung Nomor : 666/Kep.015/IPBL-2007 tertanggal 15 Juni 2007 dan Nomor : 666/Kep.31/813/KLH tanggal 26 Agustus 2008, maka jelas PT. Daya Pratama Lestaritelah diberi ijin untuk membuang air limbah ke saluran yang terintegrasi dengan waduk saguling maupun langsung ke waduk saguling di Desa Laksana Mekar Kecamatan Padalarang. Bahwa sekalipun PT. Daya Pratama Lestari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diberi ijin untuk membuang air limbah yang dihasilkan sebagai akibat adanya kegiatan produksi, namun air limbah yang dibuang ke waduk saguling harus tetap memperhatikan standar baku mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian terbukti bahwa air limbah yang dibuang ke waduk saguling setelah bulan Mei 2012 tidak lagi memenuhi standar baku mutu yang di tetapkan, terbukti parameter yang terdiri dari PH, TSS, BOD5, COD, Sulfida, Minyak, dan Lemak, semuanya tidak memenuhi standar baku mutu untuk dibuang ke media lingkungan yaitu Waduk Saguling.[14]

3. Unsur dilakukan oleh dan untuk atas nama badan usaha

Unsur dilakukan oleh dan untuk atas nama badan usaha dapat terdiri dari badan usaha itu sendiri, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa PT. Daya Pratama Lestari telah berbentuk Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas dimana Terdakwa Herawan Koswara adalah sebagai Direktur. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum, maka yang ikut bertanggungjawab atas semua perbuatan hukum tersebut adalah

[14] Ibid., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direkturnya, seperti halnya dengan Terdakwa Herawan Koswara selaku Direktur PT. Daya Pratama Lestari. Bahwa yang diberi tugas dan tanggungjawab mengelola air limbah dari bagian produksi di IPAL adalah saudara Zufran yang menjabat sebagi Kabag Utility, sekalipun yang bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan air limbah di IPAL agar dapat memenuhi baku mutu limbah cair sesuai dengan yang ditetapkan, namun ternyata karyawannya yang diberi tanggungjawab tersebut tetap membiarkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu tetap dibuang ke Waduk Saguling. Sekalipun perbuatan saudara Zufran sebagai karyawan yang secara langsung melakukan dan membiarkan pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu ke waduk saguling, tidak berarti melepaskan terdakwa dari tanggungjawab hukumnya seabagai Direktur, karena seabagai Direktur, Terdakwa adalah pemimpin perusahaan yang bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk atas nama perusahaan yang merupakan badan usaha.[15]

D. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:[16]

[15] Ibid., 103.
[16] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa telah membiarkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu di buang ke Waduk Saguling.

Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berusaha untuk memperbaiki IPAL, dab terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap nasib 600 orang karyawannya.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

E. Putusan Hakim PN Bale Bandung No. 130/Pid.sus/2015/PN.BLB

Mengingat Pasal 100 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini Majelis Hakim memutuskan:[17]

1. Menyatakan terdakwa Herawan Koswara terbukti seacara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar baku mutu air limbah”.

[17] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menajtuhkan pidana kepada terdakwa Herawan Koswara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari dalam Putusan Hakim diperintahkan lain karena ia terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Menetapkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh Dr. Catur Iriantoro, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Joseph V. Rahantoknam, SH. dan Edison, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Engkus Kusmana, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Hardiansyah, SH. MH., Jaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung serta dihadapan terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.[18]

[18] Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id